



**P U T U S A N**

Nomor : 206/Pdt.G/2011/PA.Mto.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN:**

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 206/Pdt.G/2011/PA.Mto. tanggal 12 September 2011 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang

hal 1 dari 11 hal putusan No: 180/Pdt.G/2011/PA.Mto



berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal -----, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -----, Kabupaten Purworejo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tertanggal -----;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kakak Tergugat di Kabupaten Purwo Rejo selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - a. ANAK I (Pr) umur 18 tahun;
  - b. ANAK II (Lk) umur 12 tahun;Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat ;
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2009 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
  - b. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah



sulit untuk disembuhkan;

c. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama ----- sampai menikah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 04 April 2010, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.

8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai



wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 206/Pdt.G/2011/PA.Mto. tanggal 16 September 2011 dan tanggal 28-09-2011 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Purworejo yang telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: ----- atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil Kabupaten Tebo tanggal ----- yang telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi



kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti- bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama;

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat jarak 400 Meter;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri sampai berpisah 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I (Pr) umur 18 tahun; ANAK II (Lk) umur 12 tahun yang sekarang ikut bersama Pnggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat Tergugat tinggal di rumah kakaknya masih dalam satu RT dengan Penggugat karena telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama : ----- dan Tergugat suka mabuk dan main judi;
- Bahwa informasi tersebut Saksi saya dapat dari kakak Tergugat dan istri muda Tergugat tinggal di Jawa sedangkan Tergugat sekali sebulan pergi ke Jawa bertemu dengan istri mudanya;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat

hal 5 dari 11 hal putusan No: 180/Pdt.G/2011/PA.Mto



sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri sampai berpisah 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama: ANAK I (Pr) umur 18 tahun, ANAK II (Lk) umur 12 tahun yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tinggal di rumah kakaknya masih dalam satu RT dengan Penggugat karena telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama : ----- dan Tergugat suka mabuk dan main judi;
- Bahwa informasi tersebut Saksi dapat dari kakak Tergugat dan istri muda Tergugat tinggal di Jawa sedangkan Tergugat sekali sebulan pergi ke Jawa bertemu dengan istri mudanya;



- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa, atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti- bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti tertulis (Bukti P.1 dan P.2) perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan Penggugat berdomisili diwilayah Kabupaten Tebo, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir

hal 7 dari 11 hal putusan No: 180/Pdt.G/2011/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor: 206/Pdt.G/2011/PA.Mto., tanggal 16 September 2011 dan tanggal 28-09-2011 pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan hal tersebut telah sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;



Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena Tergugat malas bekerja, suka mabuk, main judi dan telah menikah dengan perempuan lain bernama : -----;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Purworejo (P.1) dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ----- yang dikeluarkan oleh oleh Kadisdukcapil Kabupaten Tebo tanggal ----- (P.2) serta 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I, dan SAKSI II, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah -----;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat Tergugat tinggal di rumah kakaknya masih dalam satu RT dengan Penggugat karena telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama : ----- dan Tergugat suka mabuk dan main judi;



3. Bahwa Istri muda Tergugat tinggal di Jawa sedangkan Tergugat sekali sebulan pergi ke Jawa bertemu dengan istri tersebut;
4. Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak bersedia untuk rukun kembali;
5. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja, suka mabuk, main judi dan telah menikah dengan perempuan lain bernama :  
-----;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih



menjadi pendapat Majelis:

1. Ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ اِخْتَلَفَ بَأْنُ لَمْ تُوجَدْ بَيْنَهُمَا -  
مَحَبَّةٌ وَلَا مَوَدَّةٌ فَلِلْمُنَاسَبَةِ اَلْمُقَارَفَةُ

Artinya:," Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik".  
(Kitab Al- Showi Juz IV).

2. Pendapat Syekh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah, Halaman 239:

إِذَا لِدَعَتْ لِلرَّوْحِ إِصْرَلِرَ لِلرَّوْحِ يَهَا - بِمَا لَا يُسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ اَلْعُشْرَةِ  
بَيْنَ أُمَّتَالِيَهُمَا - بِجَوْرٍ لَهَا - أَنْ تَطْلُبَ مِنَ اَلْقَاضِي  
اَللِّفْرِيقِ - وَحِينَئِذٍ يُطَلَّقُهَا اَلْقَاضِي طَلْقَةً بَائِتَةً - إِذَا  
تَبَتَ لِلصَّرْرِ وَعَجَرَ عَنِ اَلِإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Apabila istri menganggap bahwa suaminya telah melakukan kemudharatan yang ia tidak mungkin lagi sanggup hidup bersamanya, maka ia boleh menggugat cerai kepada hakim, dan ketika itu hakim memutuskan dengan talak ba'in shughro. Hal ini ketika nyata terbukti kemudharat itu, dan hakim pun tidak bisa lagi mendamaikannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa alasan-alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2)

hal 11 dari 11 hal putusan No: 180/Pdt.G/2011/PA.Mto



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) )  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116  
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan  
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk  
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra  
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor  
Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama  
berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang  
telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah  
yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan  
Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan  
dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang  
disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat  
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah  
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir  
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara  
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara  
ini;

#### **M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhra Tergugat ( TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- ( Empat dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1432 H, oleh **Drs. ASLI NASUTION** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **SUSPAWATI, S. Ag.** dan **ZAKARIA ANSORI, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **NUR AMRI, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

hal 13 dari 11 hal putusan No: 180/Pdt.G/2011/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

**Drs. ASLI NASUTION**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**SUSPAWATI, S. Ag.**

**ZAKARIA ANSORI, S.H.I.,**

**M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**NUR AMRI, SH**

Perincian biaya:

1	Biaya	:	Rp	30.000,-	
.	Administrasi				
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-	
.					
3	Biaya	:	Rp	330.000,-	
.	Panggilan	:	Rp	5.000,-	
4	Redaksi				
.					
4	<u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>	
.					
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	421.000,-	( Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)